



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185  
Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293 www.walisongo.ac.id

**ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA/ ADDENDUM KONTRAK 2 (DUA)**

Nomor : 3163/Un.10.0/P10/PL.02.2/12/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

**Atas**

**ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA/ ADDENDUM KONTRAK 1 (SATU)**

Nomor : 2044/Un.10.0/P10/PL.02.2/09/2022

Tanggal : 13 September 2022

**Atas**

**SURAT PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK**

Nomor : 1742/Un.10.0/P10/PL.02.2/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

Kegiatan : Prasarana PTKIN  
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022  
Lokasi : UIN Walisongo Semarang  
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2022

*Bismillahirrahmanirrahim*

*.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.  
(QS. Al-Baqarah (2) 283)*

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak 2 (dua)") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (29-12-2022) antara :

- Nama : **Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.**
- NIP : [REDACTED]
- Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo
- Alamat Kantor : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

- Nama : **Bun Sentoso**
- Jabatan : Direktur Utama
- Nama Badan Usaha : PT. Indi Daya Karya
- Alamat Kantor : [REDACTED]

| Paraf |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ROSIDA RAJAGUGUK SIREGAR, SH., M.Kn, No. 37 tanggal 09 Agustus 2017 yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris BLIAMTO SILITONGA, SH. No. 18 tanggal 12 Maret 2021 yang berkedudukan di Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDI DAYA KARYA selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Penyedia Jasa Konstruksi"

MENINGAT BAHWA:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022 tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sesuai Kontrak, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 004-BA/PRAM/MK-UIN/XII/2022
2. Ketentuan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf D. Jangka waktu pelaksanaan.
3. Kontraktor sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimuat dalam Surat pernyataan nomor 046/SRT.PKPP/IDK/PPK/XII/2022
4. Penyedia Jasa Konstruksi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022 dengan pengenaan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam Berita acara Addendum Kontrak nomor 3162/Un.10.0/P10/PL.02.2/12/2022.
5. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak 2 (dua) ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
6. PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak 2 (dua) ini masing-masing pihak:
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Addendum Kontrak 2 (dua) ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak 2 (dua) ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Addendum Kontrak 2 (dua) ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap;
2. Tetap;;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Addendum Kontrak 2 (dua)") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini :
  - a. Addendum Kontrak 2 (dua)
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
  - d. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
  - f. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;
  - g. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - i. Spesifikasi Teknis;

| Paraf   |   |
|---|---|
| PPK   | Penyedia  |
|  |  |

- j. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;
  - k. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP dll;
4. Dokumen Addendum Kontrak 2 (dua) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
  5. Sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak 2 (dua), hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
    - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      - 1) Tetap;
      - 2) Tetap;
      - 3) Tetap;
      - 4) Tetap.
    - b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      - 1) Tetap;
      - 2) Tetap;
      - 3) Tetap;
      - 4) Tetap;
      - 5) Tetap;
      - 6) Tetap;
      - 7) Tetap;
      - 8) Tetap;
      - 9) Tetap.
  6. Addendum Kontrak 2 (dua) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 2 (dua) dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 2 (dua).

| Paraf   |   |
|---|---|
| PPK   | Penyedia  |
|  |  |

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak 2 (dua) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak 2 (dua) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Atas nama UIN Walisongo  
Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa Kontruksi  
PT. Indi Daya Karya




**Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.**  
NIP. [REDACTED]



**Bun Sentoso**  
Direktur Utama

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Rektor UIN Walisongo Semarang

  
**Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag.**  
NIP. [REDACTED]

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : PT. Indi Daya Karya selaku Penyedia Jasa Konstruksi;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
9. Ganda ke-9 : CV. Polaris selaku Konsultan Perencana;
10. Ganda ke-10 : CV. Prambanan selaku Konsultan Manajemen Konstruksi;
11. Ganda ke-11 : Arsip.

## SYARAT – SYARAT KHUSUS ADDENDUM KONTRAK 2 (DUA)

Syarat – syarat khusus kontrak terdiri atas:

### A. Korespondensi

#### Alamat Para Pihak

##### a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat :   
Telp/ Fax :

##### b. Penyedia Jasa adalah :

Nama : Bun Sentoso  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat :   
Telp/ Fax : +

### B. Wakil Sah Para Pihak :

Untuk PPK : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.  
Untuk Penyedia : Bun Sentoso

### C. Tanggal Berlaku Addendum Kontrak 2 (dua)

Addendum Kontrak 2 (dua) ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tanggal penyerahan akhir pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi;

### D. Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku Selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Penyedia Jasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender atau sampai tanggal 17 Februari 2023 atau sampai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan diterbitkan dengan pengenaan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan SSKK huruf S. Denda.

### E. Masa Pemeliharaan

Tetap;

### F. Umur Konstruksi

Tetap;

### G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Tetap;

### H. Sumber Daya Alam (SDA)

Tetap;

### I. Pembayaran Tagihan

Tetap;

### J. Pencairan jaminan

Tetap;

### K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Manajemen Konstruksi

Tetap;

### L. Kepemilikan Dokumen

Tetap;

| Paraf   |   |
|---|---|
| PPK   | Penyedia  |
|  |  |

**M. Fasilitas**

Tetap;

**N. Sumber Pembiayaan**

Tetap;

**O. Pembayaran Uang Muka**

Tetap;

**P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut:

**1. Pembayaran Termin ke-1**

Tetap;

**2. Pembayaran Termin ke-2**

Tetap;

**3. Pembayaran Termin ke-3**

Tetap;

**4. Pembayaran Termin ke-4**

Tetap;

**Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan**

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh PPK.

Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang dan ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi **PT. INDI DAYA KARYA**, dengan nomor rekening: **00043-01-32-001014-1** pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Commercial Banking Center Bintaro Jaya**, atas nama: **PT. Indi Daya Karya**

**CATATAN :**

1. Tetap
2. Tetap

**R. Penyesuaian Harga**

Tetap

**S. Denda**

Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

**T. Bagian Kontrak Yang di Maksud pada huruf S. Denda adalah:**

**1. Pekerjaan Gedung Utama**

- Pekerjaan beton bertulang
- Pekerjaan atap
- Pekerjaan dinding dan pelapis dinding
- Pekerjaan kosen pintu, jendela, dan partisi
- Pekerjaan pelapis lantai dan waterproffing
- Pekerjaan plafond
- Pekerjaan cat
- Pekerjaan sanitary
- Pekerjaan lain-lain

| Paraf   |   |
|---|---|
| PPK   | Penyedia  |
|  |  |

## 2. Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrical

- Pekerjaan panel
- Pekerjaan kabel
- Pekerjaan penerangan dan stop kontak
- Pekerjaan tata suara
- Pekerjaan fire alarm
- Pekerjaan fire hydrant dan sprinkler
- Pekerjaan plumbing
- Pekerjaan fire extinguisher
- Pekerjaan kabel tray
- Pekerjaan ip cctv

## 3. Pekerjaan Landskape & Bangunan Pendukung

- Pekerjaan pematangan landscape bangunan
- Pekerjaan vegetasi landscape bangunan

### U. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian Perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”

Atas nama UIN Walisongo  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.**  
NIP. [REDACTED]

Penyedia Jasa Kontruksi  
PT. Indi Daya Karya



**INDIDAYA KARYA**  
**Bun Sentoso**  
Direktur Utama

| Paraf |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |